



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tidak dilakukan penahanan;

Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua kandungnya yang bernama SURATEMAN (Ayah) dan SITI AMINI (Ibu);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dakwaan Penuntut Umum.

2. Mengenaikan Tindakan kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum berupa pengembalian kepada orang tua.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD, Noka : MH1JFB124DK123738, Nosin JFB1E2077926 atas nama Kariyatin.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD, Noka : MH1JFB124DK123738, Nosin JFB1E2077926 atas nama Kariyatin;

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD, Noka: MH1JFB124DK123738, Nosin JFB1E2077926 atas nama Kariyatin.

Dikembalikan kepada Saksi I.

- Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)

Dikembalikan kepada saksi II.

4. Membebaskan kepada Anak Berhadapan Dengan Hukum agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang pada pokoknya menyatakan atas perbuatannya dirinya menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan berharap masih dapat mengikuti sekolah kembali;

Menimbang, bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Anak XXXXX pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, sekitar pukul pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di rumah Saksi I Kabupaten Kediri atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I yang tinggal dirumahnya di Kabupaten Kediri awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 12.00 WIB sedang sholat Dzuhur di Mushola sehingga rumah tersebut kosong, kemudian Anak yang merupakan tetangga Saksi I karena pintu rumah tidak terkunci masuk kerumah Saksi I, kemudian Anak yang sudah berniat ingin mengambil sepeda motor milik Saksi I mencari dan menemukan kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD dan juga menemukan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Honda Vario Nopol AG 6456 HD yang berada di laci meja rumah tersebut dan agar memudahkan mengambil motor tersebut Anak juga mengambil 1 (satu) kunci rumah Saksi I, kemudian Anak Pelaku keluar dari rumah Saksi I menunggu waktu yang tepat untuk dapat membawa dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, dimana masih keadaan gelap sehingga Anak menunggu dan melihat Saksi I dan saksi Kariyatin keluar dari rumahnya untuk berangkat ke mushola, kemudian Anak kembali masuk kerumah Saksi I menggunakan 1 (satu) kunci rumah yang sudah Anak yang sudah ambil sebelumnya, kemudian membawa keluar 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD milik Saksi I keluar dari rumahnya dan menyalakan kendaraan tersebut dengan kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario yang sudah juga Anak ambil sebelumnya dan membawa ke arah timur, kemudian diperjalanan anak kunci rumah Saksi I dibuang jalan yang sudah tidak diingat anak.
- Bahwa Anak mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD mengarah Kabupaten Kediri, sesampainya desa tersebut masih pada tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 07.30 WIB Anak menawarkan beberapa showroom sepeda motor namun dan kemudian bertemu dengan saksi II yang memiliki showroom sepeda motor di Kabupaten Kediri dimana Anak menawarkan menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD beserta buku pemilik kendaraan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor (BPKB), agar tidak diketahui bukan miliknya Anak mengatakan orangtuanya menyuruh anak untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan maksud dapat dibeli lagi sepeda motor yang biasa saja untuk kesawah, selanjutnya Anak menyampaikan menjual sepeda motor tersebut dengan harga sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian ditawarkan saksi II Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah) dan disetujui oleh Anak, kemudian saksi II meminta kelengkapan berupa BPKB dan STNK, namun Anak hanya menunjukan BPKB 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD dengan alasan STNK jatuh dan hilang, sehubungan tidak dilengkapi STNK saksi II menawarkan kepada Anak dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian disepakati oleh Anak, dimana uang tersebut setelah diterima kemudian digunakan Anak untuk perjalanan pulang membayar hutang dan membeli kebutuhan Anak sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan Anak mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD beserta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa telah pula mendengar LITMAS dari Pembimbing Kemasyarakatan DWI MARIYANTO yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya Klien merasa bersalah dan menyesal mengakui telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Klien berusia relatif muda duduk di bangku kelas XII, dan pihak korban telah menerima permintaan maaf dari Klien Anak dan orang tua Anak serta menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dengan demikian Hasil Litmas merekomendasikan untuk dilakukan tindakan pengembalian kepada orang tua / wali sesuai dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Anak menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB saksi I memarkirkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD, Noka : MH1JFB124DK123738, Nosin JFB1E2077926 atas nama Kariyatin di Kabupaten Kediri didalam rumah saksi I tempatnya di dapur,
- Bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021, sekitar pukul 05.00 WIB saat akan kembali dari sholat subuh kemudian melihat kendaraan milik saksi I tersebut sudah tidak ada di dapur rumah saksi I selanjutnya saksi I mencari BPKB didalam lemari juga tidak ditemukan beserta dan uang tunai total sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian sore harinya saksi II datang kerumah menanyakan tentang KTP sdri Kariyatin dari warga sekitar rumah yang memberitahukan;
- Bahwa atas hal tersebut kemudian ditindaklajuti kepolisian dan mengamankan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD dan BPKB di show room milik saksi II;
- Bahwa untuk kehilangan tidak langsung Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedikit demi sedikit dalam kurun waktu 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi I mengetahui kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD, Noka : MH1JFB124DK123738, Nosin JFB1E2077926 atas nama Kariyatin, pada hari sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar jam 05.00 WIB didalam rumah saksi I Kabupaten Kediri;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu : 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD, Noka: MH1JFB124DK123738, Nosin JFB1E2077926 atas nama Kariyatin, 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP a.n. Saksi I dan a.n. istri Sdr. Kariyatin, Kartu ATM serta buku tabungan BRI No. rekening 627701001303535, BPKB, uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD dan BPKB;
- Bahwa saksi I mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa ada perdamaian yang dilakukan saksi I dengan orang tua anak dan pengembalian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian secara tertulis tanggal 26 September 2021 antara orang tua anak dengan Saksi I;
- Terhadap keterangan saksi, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 07.30 WIB melihat laki-laki berada didepan rumah Sdr. Supandi, selanjutnya saksi II dipanggil sdr. Supandi mengatakan Anak menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD, dimana Anak menerangkan disuruh menjualkan sepeda motor tersebut dan disuruh membeli sepeda motor yang biasa karena untuk ke sawah;
- Bahwa kemudian Anak menyampaikan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lebih sedikit, kemudian ditawarkan saksi Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah), selanjutnya Anak setuju, kemudian saksi meminta kelengkapan berupa BPKB dan STNK, namun Anak menunjukan BPKB dengan alasan STNK jatuh dan hilang, sehubungan tidak dilengkapi STNK harga dikurangi Rp. 7.500.000,- , setelah sepakat saksi membayar dengan tunai kemudian Anak diantar pulang kepada Sdr. Supandi.
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD bagus dan BPKBnya sama dengan nomor rangka dan nomor mesin, yang ada pada kendaraan sedangkan STNKnya tidak ada dan kuncinya masih original dan tanpa kerusakan;
- Bahwa pekerjaan saksi selaku wiraswasta showroom jual beli sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat Saksi I yang tinggal dirumahnya di Kabupaten Kediri awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 12.00 WIB sedang sholat Dzuhur di Mushola sehingga rumah tersebut kosong, kemudian Anak yang merupakan tetangga Saksi I karena pintu rumah tidak terkunci masuk ke rumah Saksi I, kemudian Anak yang sudah berniat ingin mengambil

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik Saksi I mencari dan menemukan kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD dan juga menemukan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Honda Vario Nopol AG-6456-HD yang berada di laci meja rumah tersebut dan agar memudahkan mengambil motor tersebut Anak juga mengambil 1 (satu) kunci rumah Saksi I, kemudian Anak Pelaku keluar dari rumah Saksi I menunggu waktu yang tepat untuk dapat membawa dan mengambil tanpa izin pemiliknya yakni saksi I 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, dimana masih keadaan gelap sehingga Anak menunggu dan melihat Saksi I dan saksi Kariyatin keluar dari rumahnya untuk berangkat ke mushola, kemudian Anak kembali masuk ke rumah Saksi I menggunakan 1 (satu) kunci rumah yang sudah Anak yang sudah ambil sebelumnya, kemudian membawa keluar 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD milik Saksi I keluar dari rumahnya dan menyalakan kendaraan tersebut dengan kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario yang sudah juga Anak ambil sebelumnya dan membawa ke arah timur, kemudian diperjalanan anak kunci rumah Saksi I dibuang jalan yang sudah tidak diingat anak;

- Bahwa Anak mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG-6456-HD mengarah Kabupaten Kediri, sesampainya desa tersebut masih pada tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 07.30 WIB Anak menawarkan beberapa showroom sepeda motor namun dan kemudian bertemu dengan saksi II yang memiliki showroom sepeda motor di Kabupaten Kediri dimana Anak menawarkan menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD beserta buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), agar tidak diketahui bukan miliknya Anak mengatakan orangtuanya menyuruh anak untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan maksud dapat dibeli lagi sepeda motor yang biasa saja untuk kesawah, selanjutnya Anak menyampaikan menjual sepeda motor tersebut dengan harga sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian ditawarkan saksi II Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah) dan disetujui oleh Anak, kemudian saksi II meminta kelengkapan berupa BPKB dan STNK, namun Anak hanya menunjukan BPKB 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD dengan alasan STNK jatuh dan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang, sehubungan tidak dilengkapi STNK saksi II menawarkan kepada Anak dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian disepakati oleh Anak, dimana uang tersebut setelah diterima kemudian digunakan Anak untuk perjalanan pulang membayar hutang dan membeli kebutuhan Anak sehari-hari;

Menimbang, bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD, Noka : MH1JFB124DK123738, Nosin JFB1E2077926 atas nama Kariyatin.
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD, Noka : MH1JFB124DK123738, Nosin JFB1E2077926 atas nama Kariyatin;
3. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD, Noka: MH1JFB124DK123738, Nosin JFB1E2077926 atas nama Kariyatin.
4. Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saat Saksi I yang tinggal dirumahnya di Kabupaten Kediri awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 12.00 WIB sedang sholat Dzuhur di Mushola sehingga rumah tersebut kosong, kemudian Anak yang merupakan tetangga Saksi I karena pintu rumah tidak terkunci masuk kerumah Saksi I, kemudian Anak yang sudah berniat ingin mengambil sepeda motor milik Saksi I mencari dan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD dan juga menemukan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Honda Vario Nopol AG-6456-HD yang berada di laci meja rumah tersebut dan agar memudahkan mengambil motor tersebut Anak juga mengambil 1 (satu) kunci rumah Saksi I, kemudian Anak Pelaku keluar dari rumah Saksi I menunggu waktu yang tepat untuk dapat membawa dan mengambil tanpa izin pemiliknya yakni saksi I 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, dimana masih keadaan gelap sehingga Anak menunggu dan melihat Saksi I dan saksi Kariyatin keluar dari rumahnya untuk berangkat ke mushola, kemudian Anak kembali masuk ke rumah Saksi I menggunakan 1 (satu) kunci rumah yang sudah Anak yang sudah ambil sebelumnya, kemudian membawa keluar 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD milik Saksi I keluar dari rumahnya dan menyalakan kendaraan tersebut dengan kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario yang sudah juga Anak ambil sebelumnya dan membawa ke arah timur, kemudian diperjalanan anak kunci rumah Saksi I dibuang jalan yang sudah tidak diingat anak;

- Bahwa benar Anak mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG-6456-HD mengarah Kabupaten Kediri, sesampainya desa tersebut masih pada tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 07.30 WIB Anak menawarkan beberapa showroom sepeda motor namun dan kemudian bertemu dengan saksi II yang memiliki showroom sepeda motor di Kabupaten Kediri dimana Anak menawarkan menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD beserta buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), agar tidak diketahui bukan miliknya Anak mengatakan orangtuanya menyuruh anak untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan maksud dapat dibeli lagi sepeda motor yang biasa saja untuk kesawah, selanjutnya Anak menyampaikan menjual sepeda motor tersebut dengan harga sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian ditawarkan saksi II Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah) dan disetujui oleh Anak, kemudian saksi II meminta kelengkapan berupa BPKB dan STNK, namun Anak hanya menunjukan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPKB 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD dengan alasan STNK jatuh dan hilang, sehubungan tidak dilengkapi STNK saksi II menawarkan kepada Anak dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian disepakati oleh Anak, dimana uang tersebut setelah diterima kemudian digunakan Anak untuk perjalanan pulang membayar hutang dan membeli kebutuhan Anak sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa/setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terjadi salah orang (Error in persona) dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dalam keadaan sehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani serta rohani dan dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan benar bahwasanya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum telah mengambil barang-barang di dalam rumah saksi I yang seluruhnya merupakan kepunyaan dari saksi I diantaranya sebagai berikut :1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD, Noka: MH1JFB124DK123738, Nosin JFB1E2077926 atas nama Kariyatin, 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP a.n. I dan a.n. istri Sdr. Kariyatin, Kartu ATM serta buku tabungan BRI No. rekening 627701001303535, BPKB, uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan benar bahwasanya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum telah mengambil barang-barang di dalam rumah saksi I yang seluruhnya merupakan kepunyaan dari saksi I diantaranya sebagai berikut :1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD, Noka: MH1JFB124DK123738, Nosin JFB1E2077926 atas nama Kariyatin, 1 (satu) buah dompet yang berisi KTP a.n. I dan a.n. istri Sdr. Kariyatin, Kartu ATM serta buku tabungan BRI No. rekening 627701001303535, BPKB, uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa seizin dari saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam, menurut ketentuan pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan berdiam siang malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan benar bahwa saat Saksi I yang tinggal di rumahnya di Kabupaten Kediri awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekitar pukul 12.00 WIB sedang sholat Dzuhur di Mushola sehingga rumah tersebut kosong, kemudian Anak yang merupakan tetangga Saksi I karena pintu rumah tidak terkunci masuk ke rumah Saksi I, kemudian Anak yang sudah berniat ingin mengambil sepeda motor milik Saksi I mencari dan menemukan kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD dan juga menemukan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Merk Honda Vario Nopol AG-6456-HD yang berada di laci meja rumah tersebut dan agar memudahkan mengambil motor tersebut Anak juga mengambil 1 (satu) kunci rumah Saksi I, kemudian Anak Pelaku keluar dari rumah Saksi I menunggu waktu yang tepat untuk dapat membawa dan mengambil tanpa izin pemiliknya yakni saksi I 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD;

Menimbang, benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, dimana masih keadaan gelap sehingga Anak menunggu dan melihat Saksi I dan saksi Kariyatin keluar dari rumahnya untuk berangkat ke mushola, kemudian Anak kembali masuk ke rumah Saksi I menggunakan 1 (satu) kunci rumah yang sudah Anak yang sudah ambil sebelumnya, kemudian membawa keluar 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD milik Saksi I keluar dari rumahnya dan menyalakan kendaraan tersebut dengan kunci 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario yang sudah juga Anak ambil sebelumnya dan membawa ke arah timur, kemudian diperjalanan anak kunci rumah Saksi I dibuang jalan yang sudah tidak diingat anak;

Menimbang, benar bahwa Anak mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG-6456-HD mengarah Kabupaten Kediri, sesampainya desa tersebut masih pada tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 07.30 WIB Anak menawarkan beberapa showroom sepeda motor namun dan kemudian bertemu dengan saksi II yang memiliki showroom sepeda motor di Kabupaten Kediri dimana Anak menawarkan menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD beserta buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB), agar tidak diketahui bukan miliknya Anak mengatakan orangtuanya

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh anak untuk menjual sepeda motor tersebut dengan maksud dapat dibeli lagi sepeda motor yang biasa saja untuk kesawah, selanjutnya Anak menyampaikan menjual sepeda motor tersebut dengan harga sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian ditawar saksi II Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah) dan disetujui oleh Anak, kemudian saksi II meminta kelengkapan berupa BPKB dan STNK, namun Anak hanya menunjukan BPKB 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD dengan alasan STNK jatuh dan hilang, sehubungan tidak dilengkapi STNK saksi II menawar kepada Anak dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian disepakati oleh Anak, dimana uang tersebut setelah diterima kemudian digunakan Anak untuk perjalanan pulang membayar hutang dan membeli kebutuhan Anak sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum telah dibacakan di muka persidangan Penuntut Umum telah memohon kepada Hakim Anak yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Tindakan kepada Anak Berkonflik Dengan Hukum **berupa pengembalian kepada orang tua;**

Menimbang, bahwa Ibu dan Ayah Kandung Anak Berkonflik Dengan Hukum menyatakan di muka persidangan akan lebih baik lagi dalam merawat

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Berkonflik Dengan Hukum dengan memenuhi segala kebutuhannya termasuk dalam hal pendidikan oleh karenanya mohon kepada Hakim Anak yang mengadili perkara ini agar mengembalikan Anak kepada Ayah dan Ibu kandungnya untuk dididik serta diasuh sampai dengan Anak Berkonflik Dengan Hukum dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mendengarkan LITMAS dari Pembimbing Kemasyarakatan DWI MARIYANTO yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya Klien merasa bersalah dan menyesal mengakui telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Klien berusia relatif muda duduk di bangku kelas XII, dan pihak korban telah menerima permintaan maaf dari Klien Anak dan orang tua Anak serta menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dengan demikian Hasil Litmas merekomendasikan untuk dilakukan tindakan pengembalian kepada orang tua / wali sesuai dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the right of the child) Pasal 37 dimuat prinsip-prinsip bahwa negara-negara pihak harus menjamin:

- a. Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun;
- b. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan Undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat;
- c. Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabat manusia yang melekat, dan dalam suatu cara dan mengingat akan kebutuhan-kebutuhan orang pada umurnya. Terutama, setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa.

d. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses segera ke bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya, di hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan atas putusan segera mengenai tindakan apa pun semacam itu.

Menimbang, bahwa selain itu, di dalam Pasal 40 Konvensi Hak-hak Anak (Convention on the right of the child) juga dijelaskan prinsip-prinsip Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam instrumen-instrumen internasional yang relevan, maka Negara-negara Pihak, terutama, harus menjamin bahwa:

- a. Tidak seorang anak pun dapat dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana, karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan;
- b. Setiap anak yang dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana, paling sedikit memiliki jaminan-jaminan berikut: Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum; Diberi informasi dengan segera dan langsung mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, kalau tepat, melalui orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya;
- c. Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa yang berwenang, mandiri dan adil, atau badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak, terutama, dengan memperhatikan umurnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya; Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku salah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan;

d. Kalau dianggap telah melanggar hukum pidana, maka putusan ini dan setiap upaya yang dikenakan sebagai akibatnya, ditinjau kembali oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum;

e. Mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan;

f. Kerahasiaannya dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1);

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selaras untuk melindungi Anak serta hak-haknya selain itu dalam peraturan ini telah jelas dinyatakan adanya pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian dimaksud berkesinambungan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang ditujukan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan Nilai-Nilai dalam Pancasila;

Menimbang, bahwa terhadap perkembangan Anak yang memasuki masa remaja dapat memperoleh kebebasan emosional dari orangtua bahwasanya usaha remaja untuk memperoleh kebebasan emosional sering disertai perilaku "pemberontakan" dan melawan keinginan orangtua. Bila tugas

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan ini sering menimbulkan pertentangan dalam keluarga dan tidak dapat diselesaikan di rumah, maka remaja akan mencari jalan keluar dan ketenangan di luar rumah. Tentu saja hal tersebut akan membuat remaja memiliki kebebasan emosional dari luar orangtua sehingga remaja justru lebih percaya pada teman-temannya yang senasib dengannya sehingga jika orangtua tidak menyadari akan pentingnya tugas perkembangan ini, maka Anak dalam kesulitan besar (sebagaimana dikutip dalam laman http://panjiaromdaniuinpai2e.blogspot.co.id/2008/03/psikologi-perkembangan-remaja_27.html)

Menimbang, bahwa sedangkan ditinjau dari perkembangan emosi Anak yang memasuki fase remaja awal menunjukkan sifat sensitif, reaktif yang kuat, emosinya bersifat negatif dan temperamental (mudah tersinggung, marah, sedih, dan murung), bahwa remaja yang berkembang di lingkungan yang kurang kondusif, kematangan emosionalnya terhambat. Sehingga sering mengalami akibat negatif berupa tingkah laku “salah suai”, misalnya : psikologi remaja menjadi 1) Agresif : melawan, keras kepala, berkelahi, suka mengganggu dan lain-lainnya 2) Lari dari kenyataan (regresif) : suka melamun, pendiam, senang menyendiri, mengkonsumsi obat penenang, minuman keras, atau obat terlarang, sedangkan remaja yang tinggal di lingkungan yang kondusif dan harmonis dapat membantu kematangan emosi remaja menjadi : 1) Adekuasi (ketepatan) emosi : cinta, kasih sayang, simpati, altruis (senang menolong), respek (sikap hormat dan menghormati orang lain), ramah, dan lain-lainnya, 2) Mengendalikan emosi : tidak mudah tersinggung, tidak agresif, wajar, optimistik, tidak meledak-ledak, menghadapi kegagalan secara sehat dan bijak (sebagaimana dikutip dalam laman <http://belajarp psikologi.com/perkembangan-psikologis-remaja/#>)

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Hakim Anak telah melakukan pendekatan secara psikologis dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan kepada Anak maupun Orang tuanya untuk kemudian diketahui apa penyebab Anak telah melakukan kejahatan hingga diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim Anak melihat kesungguhan dan itikad baik serta penyesalan dari Anak atas perbuatannya yang telah dilakukannya dengan memohon maaf mencium tangan kepada saksi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yakni Saksi I, dan atas permohonan maaf dari Anak serta orang tua Anak, Saksi I telah memaafkan perbuatan Anak Berkonflik Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut hal mana dimaksud juga demi kepentingan terbaik bagi Anak, maka Hakim Anak yang mengadili perkara ini menjatuhkan Tindakan berupa: mengembalikan Anak kepada Orang Tua kandungnya yang bernama SURATEMAN (Ayah) dan SITI AMINI (Ibu) dengan alamat Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD, Noka : MH1JFB124DK123738, Nosin JFB1E2077926 atas nama Kariyatin.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD, Noka : MH1JFB124DK123738, Nosin JFB1E2077926 atas nama Kariyatin;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD, Noka: MH1JFB124DK123738, Nosin JFB1E2077926 atas nama Kariyatin.

Oleh karena semua barang bukti tersebut kepunyaan dari saksi I maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi I;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) oleh karena kepunyaan dari saksi II dalam membeli motor tersebut dari Anak Berkonflik Dengan Hukum maka dikembalikan kepada saksi II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Anak mengakibatkan kerugian dari saksi I;

Keadaan-keadaan yang meringankan ;

- Anak bersikap sopan selama proses persidangan.
- Anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya juga di muka persidangan Anak sudah meminta maaf dengan kesungguhan hati kepada saksi I ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayah dan Ibu Kandung Anak telah sadar akan kelalaiannya dalam menjaga dan mengawasi Anak serta atas perbuatan Anak, tak lupa Ayah dan Ibu Kandung Anak telah meminta maaf kepada saksi I serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahan dan kelalaiannya dalam mengawasi Anak;
- Permohonan maaf Anak telah diterima saksi I serta keduanya meminta kepada Hakim agar Anak diberi keringanan hukuman atas perbuatannya;
- Anak masih berusia muda dan baik Anak maupun Orang tuanya memiliki semangat dan harapan untuk dapat bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi Tindakan maka haruslah terhadapnya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dilihat dari telah adanya penyesalan dari Anak dan Ibu Kandungnya, terjadi perdamaian antara Anak dengan saksi korban, aspek psikologis, dan kepentingan terbaik dari Anak sendiri maka Hakim Anak memandang hal demikian terhadap penjatuhan Tindakan tersebut, telah dirasa adil dan patut serta memenuhi rasa keadilan masyarakat, saksi korban dan maupun Anak sendiri;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. UNDANG-UNDANG RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berkonflik Dengan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menyatakan Tindakan berupa : mengembalikan Anak Berkonflik Dengan Hukum kepada Orang Tua Kandungnya bernama SURATEMAN (Ayah) dan SITI AMINI (Ibu) dengan alamat Kab. Kediri;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD, Noka : MH1JFB124DK123738, Nosin JFB1E2077926 atas nama Kariyatin.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD, Noka : MH1JFB124DK123738, Nosin JFB1E2077926 atas nama Kariyatin;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Merk Honda Vario tahun 2013 warna merah Nopol AG 6456 HD, Noka: MH1JFB124DK123738, Nosin JFB1E2077926 atas nama Kariyatin.

Dikembalikan kepada Saksi I.

- Uang tunai sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)

Dikembalikan kepada saksi II.

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2022, oleh Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H., sebagai Hakim ANAK pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SOEGENG HARIJANTONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Dedi Saputra Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum didampingi oleh kedua orang tua kandungnya;

Hakim ANAK,

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

SOEGENG HARIJANTONO, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21